



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.36/Pid.B/2009/PN.MU

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. BAHARUDDIN ;

Tempat lahir : Wajo ;

Umur atau tgl. lahir : 47 Tahun / 15 Agustus 1961 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn.Limua Ds Dapurang, Kec.Dapurang,  
Kab.Mamuju Utara

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani / Pemilik UD Jabal Nur

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2008 s/d tanggal 25 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 26- 12- 2008 s/d tanggal 03- 02- 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2009 s/d 12 Februari 2009 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 36/Pid.B/2009/PN.MU, sejak tanggal 13 Februari 2009 s/d 12 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 36/Pid.B/2009/PN.MU, sejak tanggal 13 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 s/d tanggal 11 Mei 2009 ;

6. Pengalihan Penahanan dari tahanan di Rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim berdasarkan surat Nomor 36/Pid.B/2009/PN.MU tanggal 16 Maret 2009, terhitung tanggal 16 Maret 2009 s/d tanggal 11 Mei 2009 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Februari 2009, 36/Pen.Pid/2009/PN.MU, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa H.BAHARUDDIN ;
2. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No.B-29/R.4.15/Ep.21/01/2009 tanggal 11 Februari 2009, An.terdakwa H.Baharuddin
3. Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal Rabu tanggal 18 Februari 2009 No.36/Pen.Pid/2009/PN.MU tentang penetapan hari sidang perkara terdakwa tersebut dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **H.BAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. **BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang hasil lelang sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama **SULAEMAN** Als Bapak Risman ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yaitu yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon agar terdakwa diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap dakwaan tanggal 18 Februari 2009, terdakwa didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **H. BAHARUDDIN** baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama- sama dengan **SULAEMAN** alias **BAPAK RISWAN** (yang diajukan dalam berkas perkara lain) pada Hari Senin tanggal 30 November 2008 sekitar pukul 21.00 wits atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di UD Jabal Nur yang terletak di Dusun Funju Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan** berupa kayu jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm 44,0425$  M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm 15,79769$  M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm 5,6303$  M3 **yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari UD Jabal Nur yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan kayu, sedangkan SULAEMAN alias BAPAK RISWAN bertindak selaku pelaksana lapangan dalam hal pengadaan kayu ;
- Bahwa dalam pengadaan stok kayu pada UD Jabal Nur, maka terdakwa selaku pemilik bekerja sama dengan SULAEMAN alias BAPAK RISWAN dalam membeli kayu- kayu dari masyarakat, hal mana terkadang mempergunakan uang milik terdakwa ataupun menggunakan uang milik SULAEMAN alias BAPAK RISWAN, kemudian keuntungan dari hasil pembelian tersebut mereka bagi rata setelah diperkurangkan biaya operasional ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa selaku pemilik UD Jabal Nur membeli kayu dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok industrinya, yang pelaksanaan jual beli kayu tersebut diterima oleh SULAEMAN alias BAPAK Riswan dan selanjutnya dalam jual beli tersebut disepakati harga untuk kayu jenis Nyato dan Palapi adalah Rp.800.000,- /M3 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kayu jenis Durian (rimba campuran)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 700.000,- /M3 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu-kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahui dengan pasti jika kayu-kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyai ijin HPH, IPK, LHC, LHP, SKSKB, FA-KB, FA-KO ataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namun saat terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu-kayu tersebut, sama sekali tidak didukung oleh dokumen resmi dan belum terbayar PSDH maupun dana Reboisasinya, akan tetapi terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan tetap membeli kayu untuk dikirim ke Makasar, sehingga terdakwa tetap memberitahukan kepada Sulaeman alias Bapak Riswan untuk mengambil kayu tersebut dan menyimpannya di Sawmill UD.Jabal Nur.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan operasi penertiban terhadap peredaran kayu-kayu yang diambil dan kawasan hutan secara tidak sah, termasuk memeriksa sawmill UD. Jabal Nur milik terdakwa, ditemukan kayu-kayu jenis Nyatoh, Palapi dan Durian yang terdakwa beli dari masyarakat, dan saat diminta dokumen yang menyatakan kayu-kayu tersebut diperoleh secara sah, terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan tidak dapat memperlihatkan surat-suratnya sehingga terdakwa bersama barang bukti segera diamankan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan, Negara Republik Indonesia mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp.18.494.891,- (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan satu rupiah) sebagaimana belum terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reboisasi (DR) dari kayu-kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo.78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa H.BAHARUDDIN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SULAEMAN alias BAPAK RISWAN (yang diajukan dalam berkas perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm$  44,0425 M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm$  15,79769 M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm$  5,6303 M3, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari UD Jabal Nur yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan kayu, sedangkan SULAEMAN alias BAPAK RISWAN bertindak selaku selaku pelaksana lapangan dalam hal pengadaan kayu ;
- Bahwa dalam pengadaan stok kayu pada UD Jabal Nur, maka terdakwa selaku pemilik bekerja sama dengan SULAEMAN alias BAPAK RISWAN dalam membeli kayu-kayu dari masyarakat, hal mana terkadang mempergunakan uang milik terdakwa ataupun menggunakan uang milik SULAEMAN alias BAPAK RISWAN, kemudian keuntungan dari hasil pembelian tersebut mereka bagi rata setelah diperkurangkan biaya operasional ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terdakwa selaku pemilik UD Jabal Nur membeli kayu dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok industrinya, yang pelaksanaan jual beli kayu tersebut diterima oleh SULAEMAN alias BAPAK Riswan dan selanjutnya dalam jual beli tersebut disepakati harga untuk kayu jenis Nyato dan Palapi adalah Rp.800.000,- /M3 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kayu jenis Durian (rimba campuran) seharga Rp. 700.000,- /M3 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu-kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahui dengan pasti jika kayu-kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyai ijin HPH, IPK, LHC, LHP, SKSKB, FA-KB, FA-KO ataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namun saat terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu-kayu tersebut, sama sekali tidak didukung oleh dokumen resmi dan belum terbayar PSDH maupun dana Reboisasinya, akan tetapi terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan tetap membeli kayu untuk dikirim ke Makasar, sehingga terdakwa tetap memberitahukan kepada Sulaeman alias Bapak Riswan untuk mengambil kayu tersebut dan menyimpannya di Sawmill UD.Jabal Nur.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan operasi penertiban terhadap peredaran kayu-kayu yang diambil dan kawasan hutan secara tidak sah, termasuk memeriksa sawmill UD. Jabal Nur milik terdakwa, ditemukan kayu-kayu jenis Nyatoh, Palapi dan Durian yang terdakwa beli dari masyarakat, dan saat diminta dokumen yang menyatakan kayu-kayu tersebut diperoleh secara sah, terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan tidak dapat memperlihatkan surat-suratnya sehingga terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti segera diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan, Negara Republik Indonesia mengalami kerugian sekurang- kurangnya Rp.18.494.891,- (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan satu rupiah) sebagaimana belum terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari kayu- kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo.78 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan telah disumpah menurut keyakinan agamanya masing- masing ;

Saksi 1. ANDI MUHAMMAD, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 April 2008 sekitar jam 21.00 Wita di dsn Funju, Desa Benggaulu Dapurang, Kabupaten Mamuju, saksi bersama petugas kepolisian Polda Sulselbar menemukan kayu ilegal jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm$  44,0425 M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm$  15,79769 M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm$  5,6303 M3, yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa menurut informasi masyarakat pemilik kayu tersebut adalah Bapak Sulaeman als Bapak Riswan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak H.Baharuddin.

- Bahwa selain menemukan kayu saksi juga menemukan Saw Mil yang berada di luar kawasan penduduk ;
- Bahwa kayu yang ditemukan saksi tersebut berjumlah 20 M3 yang berada di luar Saw mil dan ada juga disekitar sungai yang telah dipacak ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi masyarakat Saw mil tersebut adalah milik H.BAHARUDDIN ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa Sulaeman memiliki CV atau perusahaan yang bergerak dibidang kayu ;
- Bahwa menurut saksi kayu yang ditemukan tersebut adalah berasal dari kawasan Hutan ;
- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan saksi tersebut sudah dilelang pada tanggal 08 Februari 2009 sedangkan yang melakukan pelelangan atas kayu tersebut adalah pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 890 (delapan ratus sembilan puluh) batang kayu Kelompok Meranti Jenis Palapi dan Nyato, serta Kelompok Rimba Campuran Jenis Durian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. HASDAM, S.Hut, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan permasalahan ditemukannya kayu ilegal pada tanggal 19 April 2008 sekitar jam 21.00 Wita di dsn Funju, Desa Benggaulu Dapurang, Kabupaten Mamuju oleh petugas Kepolisian Polda Sulsel yang berjenis palipi, nyato dan durian.
- Bahwa saksi adalah petugas P2- SKSKB (Pejabat Penerbit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>10</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) sejak awal tahun 2008 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara untuk wilayah Kec. Baras, Sarudu dan Dapurang ;

- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai P2SKSKB adalah untuk memeriksa fisik kayu bulat dan disertai dengan dokumen SKSHH, lalu dimatikan SKSHHnya ;
- Bahwa saksi selaku petugas P2-SKSKB, sebelum mematikan SKSHH adalah memeriksa keaslian dokumen, apabila dokumennya asli maka diperiksa tanggal berlakunya SKSHH, Perusahaan yang mengirim dan tujuan pengangkutan apakah sudah sesuai atau tidak, memeriksa tandatangan P2SKSHH dan tandatangan Pejabat yang membidangi Kehutanan, serta mencocokkan Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dengan kelompok hasil hutan yang diangkut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai kebun, perusahaan atau CV.yang bergerak dibidang pengolahan kayu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu yang disita oleh pihak polisi, nanti setelah kayu tersebut dilelang, barulah kayu tersebut saya lihat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kayu yang disita oleh polisi ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada laporan kepada saksi / pihak Kehutanan, mengenai adanya penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan surat atau dokumen yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan / dibutuhkan, apabila ada orang atau perusahaan yang mengelola kayu yang berada di luar kawasan adalah Surat Keterangan Asal Kayu ( SKAU ) ;

- Bahwa yang dimaksud dengan SKAU adalah Surat Keterangan Asal Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal kayu yang diperoleh oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kayu jenis durian juga harus memerlukan SKAU (Surat keterangan asal kayu) ;
- Bahwa saksi juga menerangkan kayu Jenis Nyato dan durian dapat tumbuh diluar kawasan hutan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 890 (delapan ratus sembilan puluh) batang kayu Kelompok Meranti Jenis Palapi dan Nyato, serta Kelompok Rimba Campuran Jenis Durian yang ia ketahui setelah kayu- kayu tersebut setelah dilelang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. **DIDI ALI MASUDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan ia mengetahui tentang permasalahan ditemukannya kayu illegal berjenis Nyato dan Palapi oleh Petugas Kepolisian di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi hanyalah sebagai karyawan sebuah koperasi untuk kelompok tani yang bergerak di bidang usaha kayu tersebut adalah yang bernama Tegar Karya, berdiri sejak tahun 1999 ;
- Bahwa nama jenis kayu yang dikelola oleh koperasi tersebut adalah kayu jenis kelompok Indah, kelompok Meranti dan jenis campuran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>12</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan saksi Sulaeman dan terdakwa H. Baharuddin dalam hal jual- beli kayu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suleman membeli kayu kepada saksi melalui koperasi untuk kelompok tani yang mana kayu- kayu tersebut berada di luar kawasan hutan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki Perusahaan kayu atau Saw Mil, dan saksi juga tidak tahu berapa banyak jumlah kayu yang disita oleh Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada perusahaan yang bergerak di bidang kayu yang mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKSKB nya yaitu Tegar Karya dan UD Mario ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4.. **RAMLI RAZAK** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia mengetahui tentang permasalahan ditemukannya kayu illegal berjenis Kayu Nyato dan palapi oleh Petugas Kepolisian di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan ada semacam koperasi untuk kelompok tani yang bergerak di bidang usaha kayu ;
- Bahwa saksi memimpin sebuah koperasi untuk kelompok tani yang bergerak di bidang usaha kayu bernama Tegar Karya, berdiri sejak tahun 1999 ;
- Bahwa nama jenis kayu yang dikelola oleh koperasi tersebut adalah kayu jenis kelompok Indah, kelompok Meranti dan jenis campuran ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan terdakwa dan saksi Suleman dalam hal jual- beli kayu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>13</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sulaeman membeli kayu kepada saksi melalui koperasi untuk kelompok tani yang mana kayu-kayu tersebut berada di luar kawasan hutan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki Perusahaan kayu atau Saw Mil, dan saksi juga tidak tahu berapa banyak jumlah kayu yang disita oleh Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB (Surat keterangan sahnyanya kayu bulat) ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada perusahaan yang bergerak di bidang kayu yang mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKSKBnya yaitu Tegar Karya dan UD Mario ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5. SULAEMAN alias BAPAK RISWAN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan tentang ditemukannya kayu illegal pada tanggal 19 April 2008 sekitar jam 21.00 Wita di dsn Funju, Desa Benggaulu Dapurang, Kabupaten Mamuju oleh petugas kepolisian Polda Sulselbar berupa jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm 44,0425$  M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm 15,79769$  M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm 5,6303$  M3, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa saksi menerangkan, selaku pelaksana lapangan dalam hal pengadaan kayu dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok pada UD Jabal Nur, hal mana dalam pelaksanaan jual beli kayu tersebut diterima langsung oleh saksi dari masyarakat. Bahwa dalam jual beli tersebut disepakati harga untuk kayu-jenis Nyato dan Palapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.800.000,- /M3 (delapan ratus ribu rupiah),  
sedangkan kayu jenis Durian (rimba campuran) seharga  
Rp.700.000,- /M3 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa H. BAHARUDDIN membeli kayu- kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahui dengan pasti jika kayu- kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyai prosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupa SKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FA- KB, FA-KO ataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namun saat saksi bersama terdakwa H. BAHARUDDIN membeli kayu- kayu tersebut, sama sekali tidak didukung oleh dokumen resmi dan belum terbayar PSDH maupun Dana Reboisasinya, akan tetapi saksi bersama terdakwa H. Baharuddin tetap membeli kayu dari masyarakat tersebut dengan alasan mereka membutuhkan stok kayu untuk dikirim ke Makassar, sehingga saksi bersama terdakwa H. Baharuddin tetap sepakat untuk mengambil kayu tersebut dan menyimpannya di Sawmill UD Jabal Nur ;
- Bahwa saksi menerangkan kayu- kayu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa H. Baharuddin ;
- Bahwa saksi menerangkan ia bekerja di perusahaan industri pengolahan kayu dan perdagangan kayu milik terdakwa H. Baharuddin yang bernama UD. Jabal Nur yang berdiri sejak bulan Juni 2008 ;
- Bahwa saksi bertugas di perusahaan terdakwa H. Baharuddin sebagai Pelaksana lapangan, Pengadaan bahan baku dan mengurus Administrasi ;
- Bahwa saksi menerangkan UD Jabal Nur belum memiliki izin untuk industri pengolahan kayu dan terdakwa H. Baharuddin juga memiliki Sawmill ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa H. Baharuddin tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB (Surat keterangan sahnya kayu bulat) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 4 (empat) orang saksi yang bernama Arifin, SH, Agus Subakti, S.Hut, Taufik Harmin, Sos, Andi Chaeradi yang tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dan terdakwa tidak berkeberatan apabila keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah tersebut dibacakan, yang mana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sama dengan Berita Acara Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yaitu

**Terdakwa H. BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan tentang sehubungan ditemukannya kayu ilegal pada tanggal 19 April 2008 sekitar jam 21.00 Wita di dsn Funju, Desa Benggaulu Dapurang, Kabupaten Mamuju oleh petugas kepolisian Polda Sulselbar berupa jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm 44,0425$  M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm 15,79769$  M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm 5,6303$  M3, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar terdakwa selaku pemilik kayu di UD Jabal Nur dan bengkel sawmill serta saksi Sulaeman alias Bapak Riswan, selaku pelaksana lapangan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pengadaan kayu dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok pada UD Jabal Nur, hal mana dalam pelaksanaan jual beli kayu tersebut diterima langsung oleh saksi Sulaeman alias Bapak Riswan dari masyarakat.

- Bahwa dalam jual beli tersebut disepakati harga untuk kayu-jenis Nyato dan Palapi adalah Rp.800.000,- /M3 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kayu jenis Durian (rimba campuran) seharga Rp.700.000,- /M3 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Suleman membeli kayu-kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahui dengan pasti jika kayu-kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyai prosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupa SKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FA-KB, FA-KO ataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namun saat terdakwa bersama saksi Suleman membeli kayu-kayu tersebut, sama sekali tidak didukung oleh dokumen resmi dan belum terbayar PSDH maupun Dana Reboisasinya, akan tetapi terdakwa bersama Suleman tetap membeli kayu dari masyarakat tersebut dengan alasan mereka membutuhkan stok kayu untuk dikirim ke Makassar, sehingga terdakwa bersama Suleman tetap sepakat untuk mengambil kayu tersebut dan menyimpannya di Sawmill UD Jabal Nur ;
- Bahwa terdakwa menerangkan UD Jabal Nur belum memiliki izin untuk industri pengolahan kayu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB (Surat keterangan sahnya kayu bulat) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum memperlihatkan uang dalam bentuk Cek, hasil lelang kayu- kayu sebesar Rp.68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah ditemukan kayu illegal pada tanggal 19 April 2008 sekitar jam 21.00 Wita di dsn Funju, Desa Benggaulu Dapurang, Kabupaten Mamuju oleh petugas kepolisian Polda Sulselbar berupa jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm 44,0425$  M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm 15,79769$  M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm 5,6303$  M3, sehingga total keseluruhan 65,47049 M3, yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar terdakwa selaku pemilik kayu di UD Jabal Nur dan bengkel sawmill benar saksi Sulaeman alias Bapak Riswan, selaku pelaksana lapangan dalam hal pengadaan kayu dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok pada UD Jabal Nur, hal mana dalam pelaksanaan jual beli kayu tersebut diterima langsung oleh saksi Sulaeman alias Bapak Riswan dari masyarakat. Bahwa dalam jual beli tersebut disepakati harga untuk kayu jenis Nyato dan Palapi adalah Rp.800.000,- /M3 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kayu jenis Durian (rimba campuran) seharga Rp.700.000,- /M3 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama saksi Sulaeman alias Bapak Riswan, membeli kayu- kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahui dengan pasti jika kayu- kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyai prosedur resmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>18</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mempunyai Dokumen resmi berupa SKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FA- KB, FA-KO ataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namun saat terdakwa bersama saksi Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu- kayu tersebut, sama sekali tidak didukung oleh dokumen resmi dan belum terbayar PSDH maupun Dana Reboisasinya, akan tetapi terdakwa bersama saksi Sulaeman alias Bapak Riswan tetap membeli kayu dari masyarakat tersebut dengan alasan mereka membutuhkan stok kayu untuk dikirim ke Makassar, sehingga terdakwa bersama saksi Sulaeman alias Bapak Riswan tetap sepakat untuk mengambil kayu tersebut dan menyimpannya di Sawmill UD Jabal Nur ;

- Bahwa benar kayu- kayu ilegal yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa H. Baharuddin ;
- Bahwa benar saksi Sulaeman bekerja di perusahaan industri pengolahan kayu dan perdagangan milik terdakwa yang bernama UD. Jabal Nur yang berdiri sejak bulan Juni 2008 sebagai Pelaksana lapangan, Pengadaan bahan baku dan mengurus Administrasi ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan UD Jabal Nur belum memiliki izin untuk industri pengolahan kayu dan saksi H. Bahadrudin memiliki Sawmill ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB (Surat keterangan sah nya kayu bulat) ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta- fakta dan keadaan tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, sampailah Majelis kepada pembahasan mengenai apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>19</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa /  
Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum telah didakwa secara dakwaan Subsidaritas yaitu melanggar dakwaan Primair pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dakwaan Subsidair Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo 78 ayat (7) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti secara sah menurut hukum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>20</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka **“Unsur Barang Siapa”** ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud **Barang Siapa** adalah **terdakwa H.BAHARUDDIN** yang setelah dicek identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada saat menjalani pemeriksaan, penyidikan serta mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan mampu hadir dipersidangan dengan tertib, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur **“BARANG SIAPA”** telah terbukti dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen pada unsur kedua ini terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta bahwa benar pada tanggal 19 April 2008 sekitar jam 21.00 Wita telah ditemukan kayu ilegal berupa kayu jenis palapi sebanyak 551 batang dengan volume  $\pm 44,0425$  M3, kayu jenis Nyato sebanyak 261 batang dengan volume  $\pm 15,79769$  M3 dan kayu jenis Durian sebanyak 78 batang dengan volume  $\pm 5,6303$  M3 20 M3 sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan 65,47049 M3, di dsn Funju, Desa Benggaulu Dapurang, Kabupaten Mamuju oleh petugas Kepolisian Polda Sulsel yang berjenis palipi, nyato dan durian ; Bahwa benar terdakwa selaku pemilik UD Jabal Nur membeli kayu dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok industrinya, yang pelaksanaan jual beli kayu tersebut diterima oleh SULAEMAN alias BAPAK Riswan dan selanjutnya dalam jual beli tersebut disepakati harga untuk kayu jenis Nyato dan Palapi adalah Rp.800.000,- /M3 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kayu jenis Durian (rimba campuran) seharga Rp.700.000,- /M3 (tujuh ratus ribu rupiah) ; Bahwa pada saat terdakwa bersama Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu-kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahui dengan pasti jika kayu-kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyai ijin HPH, IPK, LHC, LHP, SKSKB, FA-KB, FA-KO ataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namun saat terdakwa bersama saksi Sulaeman alias Bapak Riswan membeli kayu-kayu tersebut, sama sekali tidak didukung oleh dokumen resmi dan belum terbayar PSDH maupun dana Reboisasinya, akan tetapi terdakwa bersama saksi Sulaeman alias Bapak Riswan tetap membeli kayu untuk dikirim ke Makasar, sehingga terdakwa tetap memberitahukan kepada Sulaeman alias Bapak Riswan untuk mengambil kayu tersebut dan menyimpannya di Sawmill UD.Jabal Nur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 3. Unsur melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>22</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga berkaitan dengan pengertian “orang yang melakukan” artinya seseorang yang berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; “yang menyuruh melakukan” artinya sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain; “turut serta melakukan” artinya bersama-sama melakukan peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta bahwa benar terdakwa selaku pemilik UD Jabal Nur membeli kayu-kayu illegal dari warga masyarakat yakni jenis Nyato, Palapi dan Durian untuk kebutuhan stok industrinya, yang pelaksanaan jual beli kayu tersebut dilakukan bersama saksi Suleman alias Bapak Riswan yang bekerja di perusahaan industri pengolahan kayu dan perdagangan kayu milik terdakwa sebagai pelaksana lapangan, Pengadaan bahan baku dan mengurus administrasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa menyuruh Saksi Suleman alias Bapak Riswan untuk membeli kayu- kayu illegal dari warga masyarakat yang tidak didukung dengan surat keterangan sahnya asal kayu, untuk kebutuhan stok industrinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang terjadi dipersidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dan segala apa yang tercantum dalam berkas perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatukan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kejahatan pembalakan liar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>24</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota, maka Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil lelang dalam bentuk cek senilai Rp.68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) akan dipergunakan dalam perkara Sulaeman Als Bapak Riswan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H.BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang hasil lelang dalam bentuk cek sebesar **Rp.68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**. dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama **SULAEMAN Als Bapak Risman** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Kamis** tanggal **07 Mei 2009**, terdiri dari : **RICHARD SILALAH, SH** sebagai Ketua Majelis, **SONNY ALFIAN BL, SH** dan **HERBERT HAREFA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANDI YUSRAN** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **A.FAIK WANA HAMZAH,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>26</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejaksaan Negeri Mamuju serta terdakwa ;

Hakim

Anggota,

Ketua Majelis,

1. SONNY ALFIAN BL, SH.

RICHARD SILALAH, SH

2. HERBERT HAREFA, SH

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)